



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditia Mustofa Alias Adit Alias Gayus Bin Japar Mustofa;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Deresan, DK Deresan RT 08, Kelurahan Ringinharjo, Kecamatan Bantul (KTP) / Candirejo Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditia Mustofa Alias Adit Alias Gayus Bin Japar Mustofa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditia Mustofa Alias Adit Alias Gayus Bin Japar Mustofa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07938977, berisikan data nama pemilik ENDANG RATNA MEILIAWATI, pekerjaan: Pedagang, alamat: Teposanan Rt. 05 Rw. 02, Sriwedari Laweyan Surakarta, No. KTP: 3372015205530001 yang dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 05 Maret 2012 dengan Nomor registrasi: AD-9274-KU, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, Jenis/Model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna Abu abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B dengan perubahan identitas Nomor: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH.
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 November 2023 tentang pembelian satu unit mobil penumpang minibus Nissan Grand Livina AD-1802-WH.
  - 1 (satu) unit Mobil dengan No. Pol: AD-1802-WH, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, jenis/model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B.

**Dikembalikan kepada saksi Halim Fauzan, SE.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya yang merugikan orang lain dan diri sendiri, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa mengatakan belum pernah dihukum sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-101/BNTUL-Eoh/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa ADITIA MUSTOFA Alias ADIT Alias GAYUS Bin JAPAR MUSTOFA** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kolonel Sugiyono Dusun Jetak RT 01 Kelurahan Ringinharjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HALIM FAUZAN membeli mobil Xpander kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa mengantarkan mobil Xpander kepada saksi HALIM FAUZAN, kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi HALIM FAUZAN untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk : Nissan Type : Grand Livina VX A/T No. Pol. AD-1802-WH tahun 2012 warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B atas nama ENDANG RATNA MEILIAWATI milik saksi HALIM FAUZAN untuk Terdakwa bersihkan dan bantu jualkan. Setelah satu minggu berlalu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi HALIM FAUZAN bahwa ada yang berminat dengan mobil Nissan Grand Livina milik saksi HALIM FAUZAN namun setelah beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tidak ada kepastian sehingga saksi HALIM FAUZAN meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Nissan Grand Livina kepada saksi HALIM FAUZAN, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa mengatakan ada pembeli lain dan sudah di DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi HALIM FAUZAN menanyakan kepada Terdakwa di mana keberadaan mobil miliknya tersebut dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2023 saksi ERWIN SETYADI yang merupakan teman saksi HALIM FAUZAN ingin meminjam mobil tersebut lalu saksi HALIM FAUZAN menyuruh saksi ERWIN SETYADI untuk langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa ketika dihubungi oleh saksi ERWIN SETYADI mengatakan bahwa tidak berani meminjamkan mobil tersebut karena sudah ada yang membayar DP, kemudian saksi ERWIN SETYADI memberitahu kepada saksi HALIM FAUZAN, selanjutnya saksi HALIM FAUZAN merasa curiga lalu menelepon Terdakwa untuk meminjamkan mobil Nissan Grand Livina miliknya tersebut kepada saksi ERWIN SETYADI, namun Terdakwa mengatakan akan beresiko karena sudah di DP. Kemudian setelah itu saksi HALIM FAUZAN selalu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepastian yang jelas terkait penjualan mobil yang sudah di DP tersebut dan semisal tidak jadi di jual agar mobil tersebut dikembalikan kepada saksi HALIM FAUZAN, lalu Terdakwa mengatakan mobil milik saksi HALIM FAUZAN tersebut berada di Semarang dibawa oleh saksi PANCA NUSI PAMUNGKAS Alias IMUNG, setelah itu saksi HALIM FAUZAN marah ke Terdakwa karena Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu, selanjutnya saksi HALIM FAUZAN meminta Terdakwa untuk membawa mobil milik saksi HALIM FAUZAN ke Bantul, namun hingga tanggal 13 Januari 2024, barang berupa 1 (satu) unit mobil merk : Nissan, Type : Grand Livina VX A/T No. Pol. AD-1802-WH tahun 2012 warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B atas nama ENDANG RATNA MEILIAWATI milik saksi HALIM FAUZAN yang dibawa oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada saksi HALIM FAUZAN, sehingga saksi HALIM FAUZAN melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HALIM FAUZAN mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Halim Fauzan, S.E**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Aditia Mustofa Alias Adit Alias Gayus, laki-laki, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn Deresan Dk Deresan RT 008, Ringinharjo, Bantul sedangkan istri Terdakwa beralamat di Titi Bumi Asri, Godean, Sleman. Barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV A/T Nomor registrasi lama AD-9274-KU dengan perubahan Nomor registrasi baru: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tahun pembuatan 2012 (dua ribu dua belas warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B, Atas nama : Endang Ratna Meiliawati yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri yang dibeli pada tanggal 23 November 2023 dari Sdri. Nova Isti Khomah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan mobil Xpander yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk membawa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV A/T Nomor registrasi lama AD-9274-KU dengan perubahan Nomor registrasi baru: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tahun pembuatan 2012 (dua ribu dua belas warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B, Atas nama : Endang Ratna Meiliawati untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl





dibersihkan dan dijual. 7(tujuh) hari kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa terdapat pembeli yang minat dengan mobil tersebut dengan pembayaran secara kredit. Namun hingga beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menghubungi Saksi lagi dan tidak ada kepastian mengenai penjualan mobil tersebut, sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa memberitahu kepada Saksi jika terdapat pembeli lain yang akan membeli mobil tersebut dan telah membayar DP sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun setelah setiap hari dihubungi oleh Saksi mengenai kejelasan jual beli mobil tersebut, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Semarang dibawa oleh Sdr. Imung yang merupakan teman Terdakwa. Saat itu Saksi langsung marah kepada Terdakwa karena tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi, mobil tersebut dibawa ke Semarang;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke rumah Saksi yang berada di Bantul dan pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa akan mengambil mobil tersebut ke Semarang. Namun sampai tanggal 13 Januari 2024 mobil tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil Nissan Grand Livina milik Saksi telah ditemukan sekitar bulan Juli 2024 dan saat ini digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1(satu) buah BPKB dan 1(satu) buah kuitansi adalah benar bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Nissnan Grand Livina XV A/T Nomor kendaraan No. Pol.lama AD-9274-KU dan perubahan ke No. Pol. Baru AD-1802-WH milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Hadi Sampurno**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di koperasi milik Saksi Halim Fauzan. Saksi mengatakan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi Halim Fauzan dan baru kenal dengan Saksi Halim Fauzan sejak 8(delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut, Saksi baru mengetahui peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Halim Fauzan bahwa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina milik Saksi Halim Fauzan dibawa Terdakwa dan sampai saat ini tidak dikembalikan kepada Saksi Halim Fauzan;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya peristiwa tersebut, Saksi hanya mengingat peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023 di Jalan Kolonel Sugiyono, Jetak, Ringinharjo, Bantul;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan 1(satu) orang teman Terdakwa mengambil 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina milik Saksi Halim Fauzan di workshop milik Saksi Halim Fauzan yang terletak di Jetak, Ringinharjo, Bantul;
- Bahwa foto 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik Saksi Halim Fauzan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Panca Nusi Pamungkas Alias Imung**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda dan pernah mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat diperiksa di kantor polisi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mempunyai hubungan kerja jual beli mobil. Hubungan kerja jual mobil tersebut sejak pertengahan tahun 2023, akan tetapi saat ini Saksi sudah tidak ada hubungan kerja lagi dengan Terdakwa semenjak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula masalah tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2023 yang mana Saksi lupa tepatnya pada hari dan tanggal berapa, waktu itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi melalui telepon mengenai adanya dagangan mobil Nissan X-Trail seharga Rp 78.000.000,00(tujuh puluh delapan juta rupiah). Terdakwa juga mengirimkan foto mobil Nissan X-Trail tersebut kepada Saksi. Atas dasar informasi tersebut, kemudian Saksi mentransfer uang sesuai dengan harga mobil tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1330004902813 atas nama Halim Fauzan. Kemudian dikarenakan mobil tersebut masih memerlukan perbaikan, Terdakwa memberitahu Saksi jika mobil tersebut memerlukan biaya perbaikan sejumlah Rp 2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi mentransfer uang sesuai dengan biaya perbaikan mobil tersebut ke nomor rekening Bank Mandiri 1370020834657 atas nama Aditia Mustofa. Saksi memiliki bukti transfer kedua transaksi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada orang jogja yang berminat membeli mobil tersebut dengan harga Rp 100.000.000,00(serratus juta rupiah). Namun setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi. Dikarenakan uang untuk membeli mobil Nissan X-Trail yang telah Saksi transfer sebelumnya kepada Terdakwa merupakan uang milik pemoda / investor, maka Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan pada akhirnya bertemu dengan Terdakwa di Jombor Yogyakarta pada bulan Desember 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna silver. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Ungaran untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan jual beli mobil Nissan X-Trail. Namun hingga saat ini permasalahan tersebut belum juga terselesaikan. Dikarenakan Terdakwa tidak dapat menjelaskan keberadaan mobil Nissan X-Trail maupun hasil penjualan nya, Saksi kemudian meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil Nissan Grand Livina kepada Saksi pada akhir Desember 2023;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil Nissa Grand Livina warna silver tersebut adalah milik investornya atas nama Halim, akan tetapi oleh Terdakwa tetap digunakan untuk jaminan. Saat itu Terdakwa juga menjelaskan akan mengembalikan uang penjualan mobil X-Trail dan mengambil mobil jaminan Nissan Grand Livina setelah transaksi penjualan rumah / property selesai;
- Bahwa 1 unit kendaraan merk Nissan, Type : Grand Livina XV A/T, jenis / model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna Abu abu metalik, Nomor rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor mesin HR15-911891B dengan perubahan identitas Nomor : R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tersebut adalah benar kendaraan yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi dan selanjutnya Saksi serahkan ke penyidik Polres Bantul untuk di lakukan penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Kolonel Sugiyono Dusun Jetak Kelurahan Ringinharjo Bantul yang mana Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana penggelapan tersebut sedangkan korbannya adalah Saksi Halim Fauzan. Sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Halim Fauzan dari Tahun 2014, hal ini dikarenakan Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi Halim Fauzan untuk proses membeli mobil baru di Daihatsu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara saat itu Terdakwa disuruh untuk menjualkan mobil milik Saksi Halim berupa 1(unit) mobil R4 Nissan Grand Livina XV A/T, Nopol AD 1802 WH, Noka: MHBG1CG1ACJ081923, Nosin: HR15-911891B, Warna: Abu-abu metalik, Tahun pembuatan 2012, atas nama Endang Ratna Meiliawati. Akan tetapi mobil tersebut malah Terdakwa berikan kepada Saksi Imung sebagai jaminan hutang, karena Terdakwa memiliki tanggungan yang belum terselesaikan kepada Saksi Imung;
- Bahwa saat Saksi Halim Fauzan menyerahkan mobil dan STNK kepada Terdakwa, Saksi Halim mengatakan "Dhe, gowono mobilku, tulung didelke yo" (Dhe, bawa mobil saya, tolong dijualkan ya). Saat penyerahan mobil tersebut, diketahui juga oleh sdr. Erwin yang merupakan karyawan workshop / tempat produksi property;
- Bahwa Terdakwa pernah mengiklankan mobil tersebut di aplikasi OLX dan istri Terdakwa juga pernah mengiklankan di Marketplace Facebook. Dari iklan tersebut sudah ada orang yang melihat namun belum ada yang deal untuk membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah disuruh untuk menjualkan mobil Nissan X-Trail milik Saksi Imung dan sudah Terdakwa tawarkan baik melalui sosial media ataupun dari mulut ke mulut. Namun karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang akhirnya Terdakwa menggadaikan BPKB mobil tersebut di Moladin Warehouse seharga Rp 75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Imung dan uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan pribadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Imung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Saksi Imung meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan mobil Grand Livina beserta STNK kepada Saksi Imung untuk digunakan sebagai jaminan yang mana saat Terdakwa menyerahkan mobil Grand Livina beserta STNK tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Halim Fauzan selaku pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07938977, berisikan data nama pemilik ENDANG RATNA MEILIAWATI, pekerjaan: Pedagang, alamat: Teposanan Rt. 05 Rw. 02, Sriwedari Laweyan Surakarta, No. KTP: 3372015205530001 yang dikeluarkan di Surakarta pada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2012 dengan Nomor registrasi: AD-9274-KU, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, Jenis/Model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna Abu abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B dengan perubahan identitas Nomor: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH.

2. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 November 2023 tentang pembelian satu unit mobil penumpang minibus Nissan Grand Livina AD-1802-WH.

3. 1 (satu) unit Mobil dengan No. Pol: AD-1802-WH, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, jenis/model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan benar bernama Aditia Mustofa Alias Adit Alias Gayus Bin Japar Mustofa yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Kolonel Sugiyono Dusun Jetak Kelurahan Ringinharjo Bantul, Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV A/T Nomor registrasi lama AD-9274-KU dengan perubahan Nomor registrasi baru: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tahun pembuatan 2012 (dua ribu dua belas) warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B, Atas nama : Endang Ratna Meiliawati milik Saksi Korban Halim Fauzan;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil Nissan Grand Livina XV A/T dengan maksud untuk dibersihkan dan dijual. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi korban Halim Fauzan bahwa terdapat pembeli yang minat dengan mobil tersebut dengan pembayaran secara kredit. Namun hingga beberapa hari kemudian Terdakwa tidak menghubungi Saksi korban Halim Fauzan lagi dan tidak ada kepastian mengenai penjualan mobil tersebut, sehingga saat itu Saksi korban Halim Fauzan langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut ke rumah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa memberitahu kepada Saksi korban Halim Fauzan jika terdapat pembeli lain yang akan membeli mobil tersebut dan telah membayar DP sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun setelah setiap hari dihubungi oleh Saksi korban Halim Fauzan mengenai kejelasan jual beli mobil tersebut, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi korban Halim Fauzan, mobil tersebut berada di Semarang dibawa oleh Saksi Imung yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa mobil Nissan Grand Livina tersebut telah digunakan Terdakwa sebagai jaminan kepada Saksi Imung karena Terdakwa memiliki permasalahan terkait jual beli mobil Nissan X-Trail dengan Saksi Imung karena Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil tersebut di Moladin Warehouse seharga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Imung dan uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan pribadi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1(satu) buah BPKB dan 1(satu) buah kuitansi adalah benar bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV A/T Nomor kendaraan No. Pol.lama AD-9274-KU dan perubahan ke No. Pol. Baru AD-1802-WH milik Saksi korban Halim Fauzan;
- Bahwa 1 unit kendaraan merk Nissan, Type : Grand Livina XV A/T, jenis / model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna Abu abu metalik, Nomor rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor mesin HR15-911891B dengan perubahan identitas Nomor : R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tersebut adalah benar kendaraan yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Imung dan selanjutnya Saksi Imung serahkan ke penyidik Polres Bantul untuk di lakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



### 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Aditia Mustofa Alias Adit Alias Gayus Bin Japar Mustofa sebagai manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur ini “setiap orang” telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dikenal 3 (tiga) teori yaitu :

- a. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Kolonel Sugiyono Dusun Jetak Kelurahan Ringinharjo Bantul, Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV A/T Nomor registrasi lama AD-9274-KU dengan perubahan Nomor registrasi baru: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tahun pembuatan 2012 (dua ribu dua belas) warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B, Atas nama : Endang Ratna Meiliawati milik Saksi Korban Halim Fauzan. Terdakwa membawa mobil Nissan Grand Livina XV A/T dengan maksud untuk dibersihkan dan dijual. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi korban Halim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan bahwa terdapat pembeli yang minat dengan mobil tersebut dengan pembayaran secara kredit. Namun hingga beberapa hari setelahnya Terdakwa tidak menghubungi Saksi korban Halim Fauzan lagi dan tidak ada kepastian mengenai penjualan mobil tersebut, sehingga saat itu Saksi korban Halim Fauzan langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut ke rumah;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa memberitahu kepada Saksi korban Halim Fauzan jika terdapat pembeli lain yang akan membeli mobil tersebut dan telah membayar DP sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun setelah setiap hari dihubungi oleh Saksi korban Halim Fauzan mengenai kejelasan jual beli mobil tersebut, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi korban Halim Fauzan, mobil tersebut berada di Semarang dibawa oleh Saksi Imung yang merupakan teman Terdakwa. Mobil Nissan Grand Livina tersebut telah digunakan Terdakwa sebagai jaminan kepada Saksi Imung karena Terdakwa memiliki permasalahan terkait jual beli mobil Nissan X-Trail dengan Saksi Imung karena Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil tersebut di Moladin Warehouse seharga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Imung dan uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan mobil milik Saksi korban Halim Fauzan kepada Saksi Imung tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi korban Halim Fauzan sehingga perbuatan Terdakwa menjaminkan mobil tersebut telah memposisikan diri Terdakwa sebagai pemilik dari mobil merk Nissan Grand Livina XV A/T Nomor registrasi lama AD-9274-KU dengan perubahan Nomor registrasi baru: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tahun pembuatan 2012 (dua ribu dua belas) warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B, Atas nama : Endang Ratna Meiliawati padahal telah diketahuinya adalah milik Saksi korban Halim Fauzan;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;” telah terpenuhi;

**Ad.3. “Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pelaku melakukan tindak pidana terhadap sesuatu barang yang sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Kolonel Sugiyono Dusun Jetak Kelurahan Ringinharjo Bantul, Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV A/T Nomor registrasi lama AD-9274-KU dengan perubahan Nomor registrasi baru: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH tahun pembuatan 2012 (dua ribu dua belas) warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B, Atas nama : Endang Ratna Meiliawati milik Saksi Korban Halim Fauzan dengan maksud untuk dibersihkan dan dijual.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi korban Halim Fauzan bahwa terdapat pembeli yang minat dengan mobil tersebut dengan pembayaran secara kredit. Selain itu juga Terdakwa memberitahu kepada Saksi korban Halim Fauzan jika terdapat pembeli lain yang akan membeli mobil tersebut dan telah membayar DP sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun setelah setiap hari dihubungi oleh Saksi korban Halim Fauzan mengenai kejelasan jual beli mobil tersebut, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi korban Halim Fauzan, mobil tersebut berada di Semarang dibawa oleh Saksi Imung yang merupakan teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa mobil Nissan Grand Livina tersebut telah digunakan Terdakwa sebagai jaminan kepada Saksi Imung karena Terdakwa memiliki permasalahan terkait jual beli mobil Nissan X-Trail dengan Saksi Imung karena Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil tersebut di Moladin Warehouse seharga Rp 75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Imung dan uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan pribadi;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya akan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrument ancaman yang efektif agar masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07938977, berisikan data nama pemilik ENDANG RATNA MEILIAWATI, pekerjaan: Pedagang, alamat: Teposanan Rt. 05 Rw. 02, Sriwedari Laweyan Surakarta, No. KTP: 3372015205530001 yang dikeluarkan di Surakarta pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2012 dengan Nomor registrasi: AD-9274-KU, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, Jenis/Model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna Abu abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B dengan perubahan identitas Nomor: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH.

2. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 November 2023 tentang pembelian satu unit mobil penumpang minbus Nissan Grand Livina AD-1802-WH.

3. 1 (satu) unit Mobil dengan No. Pol: AD-1802-WH, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, jenis/model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B.

Oleh karena terbukti sebagai milik dari Saksi korban Halim Fauzana, maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Halim Fauzan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Halim Fauzan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Aditia Mustofa Alias Adit Alias Gayus Bin Japar Mustofa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. I-07938977, berisikan data nama pemilik ENDANG RATNA MEILIAWATI, pekerjaan: Pedagang, alamat: Teposanan Rt. 05 Rw. 02, Sriwedari Laweyan Surakarta, No. KTP: 3372015205530001 yang dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 05 Maret 2012 dengan Nomor registrasi: AD-9274-KU, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, Jenis/Model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna Abu abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B dengan perubahan identitas Nomor: R/003741/GN/III/2022 LLSKA Nomor Polisi Baru AD-1802-WH.
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 23 November 2023 tentang pembelian satu unit mobil penumpang minibus Nissan Grand Livina AD-1802-WH.
  - 1 (satu) unit Mobil dengan No. Pol: AD-1802-WH, merk: NISSAN, Type: Grand Livina XV A/T, jenis/model: Mobil penumpang minibus, Tahun 2012, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1ACJ081923, Nomor Mesin HR15-911891B.

## Dikembalikan kepada Saksi korban Halim Fauzan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, **Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Silvera Sinthia Dewi, S.H.**, dan **Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 05 September 2024, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **Reta Rusyana Primadani, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Silvera Sinthia Dewi, S.H.**

TTD

**Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum.**

TTD

**Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sri Bakhriyatun Karomah, S.E.,S.H.**